



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4); dan
22. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Malangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Malangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Malangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Manunggal Sejahtera Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 9);
26. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2023 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2022 Nomor 3); dan
27. Peraturan Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Manunggal Sejahtera Malangan Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 2.591.097.200,00
b. Belanja Desa	<u>Rp. 2.525.097.200,00</u> –
Surplus/(Defisit)	Rp. 66.000.000,00
c. Pembiayaan Desa:	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 75.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (1-2)	(Rp. 66.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA)	Rp. 0,00
Tahun Berjalan Surplus/ (Defisit) + Selisih Pembiayaan	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA
MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.941.200,00	
4,2.	Pendapatan Transfer	2.440.156.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.591.097.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	716.823.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	681.807.000,00	
5.3.	Belanja Modal	965.249.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.217.700,00	
	JUMLAH BELANJA	2.525.097.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	66.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(66.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAIN	0,00	

Malangan, 30 Desember 2022
Kepala Desa Malangan

ttd

TUKIJO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.941.200,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.440.156.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.591.097.200,00	
	5.	BELANJA		
		DIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.125.825.200,00	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.014.543.200,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	430.200.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	430.200.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.706.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	17.706.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll	162.320.200,00	ADD, DLL. PAD,
	1.1.04 5.2.	Belanja Baring dan Jasa	126.120.200,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	36.200.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	104.400.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	144.717.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	144.717 000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarann Kantor Desa	50.000.000,00	PBK
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.532.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profit Desa**)	13.532.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.532.000,00	

BODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.150.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.800.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.350.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	40.000.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.600.000,00	DLL, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	844.740.800,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.200.000,00	
		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.200.000,00	ADD, PBH
2.1.01				
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	44.754.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB. dsb)	10.314.800,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.314 800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.440 000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.440.000,00	
2.2.90		Penyelengaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (PHBS)	9.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	592.786.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	270.896.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	270.896.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	8.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	60.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.09		Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000,00	PBK
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	243.890.000,00	DDS, PBK
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	243.890.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	170.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	160.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	10.000.000,00	PBK
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	270.370.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.800.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	16.800.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	

BODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	168.820.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	168.820.000,00	DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	158.820.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	83.750.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.750.000,00	PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	48.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	122.943.500 00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	77.443.500,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	77.443.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	77.443.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	22.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	161.217.700 00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	17.217.7 00,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	17.217.700,00	DDS, PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.217.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDSDDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	2.525.097.200,00	
		SURPLUS (DEFISIT)	66.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.000.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(66.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Malangan, 30 Desember 2022

Kepala Desa Malangan

ttd

TUKIJO